

## Sumpah Dalam Hukum Islam

### Mohammad Fajrul Falaakh

ISLAM, agama yang dianut oleh mayoritas angka warganegara Indonesia, menempatkan keadilannya dan berbagai perpautannya secara terhormat. Dengan jelas, tegas dan pasti umat mengemban amanah untuk menegakkan keadilan di dunia. Telah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, artinya: sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran dan permusuhan; Dia memberi pengajaran kepada kamu kalian, agar kamu semua dapat mengambil pelajaran (*An-Nahl: 90*). Berbagai konsekuensi duniawi kemudian terjadi, dan akhirat adalah konsekuensi yang pasti tak terganggu-gugat. Karena itu dalam sejarah pertumbuhan Islam berkembang pula perincian keadilan ini, satu diantaranya melalui pengadilan.

Pengaturan upaya penegakkan hukum dan keadilan melalui lembaga tersebut dikenal dengan istilah *Al-Ahkam Al-Qadloiyyah*, yaitu hukum-hukum yang berpautan peradilan, pengadilan dan tatacara pengajuan dan penyelesaian perkara di pengadilan yang dikenal dengan istilah Hukum Acara –hukum formal yang mengatur penegakkan hukum materiil. Dengan maksud yang sama Prof. Dr. Ahmad Al-Ghandur, guru besar syariat Islam di Cairo Mesir, menyebut *Al-Murafa'at*. Bagian ini memang merupakan studi penting tersendiri dalam dunia ilmu hukum. Lebih-lebih dikaitkan dengan kenyataan, bahwa hukum sering tertinggal jauh di belakang perkembangan kehidupan. Itu sebabnya sosiolog hukum Eugene Ehrlich menyatakan, bahwa hukum yang sesungguhnya justru tidak di pengadilan.

Tidak secara khusus menjawab kasus konkrit, dan tidak secara langsung menanggapi berbagai pendapat yang sedang hangat dibicarakan, tulisan ini hanya berpretensi sebagai pembuka wawasan di hadapan nuansa-nuansa yang banyak melingkup judul di atas. Uraian berikut diharap memadai, meski menggunakan rujukan terbatas (berbahasa Indonesia).

Peradilan merupakan rangkaian proses yang, paling kurang, berhubungan dengan hukum, penegak hukum, subyek dan obyek peradilan, persidangan, putusan hakim dan konsekuensi hukum. Dikalangan *fuqaha* (ahli hukum Islam) masalah ini dikenal dengan *Al-Arkan Al-Qadloiyyah*, dan meliputi 1). *Hakim*, yaitu pejabat yang menetapkan terbuktinya perbuatan pidana dan menetapkan sanksinya serta menyelesaikan gugatan perdata; 2). *Hukum*, keputusan hakim terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya; 3). *Mahkum bih*, ialah isi hukum yang ditetapkan hakim dan terkait dengan hak dan kewajiban; 4). *Mahkum lah*, yaitu pihak-pihak yang karenanya hukum ditegakkan, baik yang kini dikenal dengan penuntut umum atau penggugat; 5). *Mahkum 'alaih*, yaitu pihak-pihak yang terbebani keputusan hakim, baik terpidana atau tergugat. Perlu dicatat, bahwa beberapa istilah mungkin tidak diartikan sesuai benar, namun sekedar penggambaran dirasa memadai.

Setelah perkara masuk kepada hakim, sesegera mungkin diharap berlangsung persidangan dan diperoleh ketetapan hukum dan mahkum bih-nya. Tapi pembahasan ke arah keputusan hakim tidak mudah dicapai. Kaburnya permasalahan dan rumitnya perkara merupakan beberapa sebab

yang lazim ada. Untuk itulah hakim berusaha mendapat kejelasan perkaranya, sehingga dapat dicapai keputusan yang tepat dan adil. Dengan demikian berbagai pendukung ke arah pencapaiannya akan digunakan dan inilah yang diperoleh dari upaya pembuktian. Dalam hukum Islam upaya pembuktian ini dikenal dengan istilah *hujjah* (harfiah: argumentasi). Beberapa diantaranya ialah 1). *Iqrar*, yaitu pengakuan tergugat atau terdakwa terhadap gugatan/dakwaan; 2). *Baiyyinah*, sesuatu yang dapat menjelaskan benarnya gugatan atau dakwaan; 3). *Yakin*, sumpah tergugat untuk mengingkari gugatan; atau *Qasamah*, yaitu sumpah terdakwa untuk menolak dakwaan *jarimah* (delik) pembunuhan dan penganiayaan atau sumpah balik dari pendakwa tentang benarnya dakwaan; 4). *Nukul mudda'ah 'alaih*, yaitu penolakan tergugat atau terdakwa untuk bersumpah; 5). *Ilmu-qodli*, pengetahuan hakim yang diperoleh melalui persidangan dan menyebabkan keyakinannya tentang perkara yang hendak diadili; 6). *Qarainul ahwal*, indikasi keadaan yang menyertai, misalnya tertuduh tertangkap tangan atau ketahuan sedang melakukan perbuatan pidana.

Mengenai sumpah (*yamin*) Islam mengenal dua macam, yaitu yang berkaitan dengan perkara dan yang tidak berhubungan dengan sesuatu perkara (artinya berdiri sendiri). Sumpah yang tak berkait dengan sesuatu perkara misalnya, seseorang bersumpah hendak memberi sedekah kepada seratus orang fakir miskin dengan jumlah masing-masing seribu rupiah dan dilakukan setelah sholat jum'ah. Sedangkan yang berkaitan dengan suatu perkara misalnya, tergugat bersumpah bahwa ia telah melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat. Tentang sumpah Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an seperti, artinya: dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu diantara kamu yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh-tegaknyanya dan kamu merasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan bagimu siksa yang besar (*An-Nahl: 94*). Di bagian lain Allah berfirman, artinya: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah) tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hatimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (*Al-Baqarah: 225*).

Disamping itu Nabi Muhammad bersabda, artinya: *baiyyinah* (beban pembuktian, keharusan menjelaskan benarnya gugatan) itu diwajibkan kepada penggugat dan sumpah diwajibkan kepada tergugat yang mengingkarinya (riwayat *Imam Baihaqiy*) dan sabda lain menyatakan, artinya: andaikata manusia itu diberi semata-mata menurut gugatannya niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta-benda mereka, tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat (riwayat *Imam Bukhori & Muslim*); kata gugat dibaca pula dakwa).

Dengan demikian telah jelaslah, bahwa Islam mengenal dan membolehkan sumpah digunakan sebagai upaya pembuktian dalam berperkara di pengadilan, untuk urusan yang tampaknya duniawi sekalipun. Sebab, menjadi kecenderungan penggugat atau penuntut untuk memperoleh keberhasilan perkara yang diajukan ke pengadilan. Untuk itu memang pihak yang mengajukan perkara jauh lebih siap dengan upaya pembuktian, setidaknya-tidaknya karena keyakinan kuat akan benarnya perkara menyebabkan berbagai upaya disiapkan untuk memenangkan perkara, sebaliknya, kepada tergugat (dan juga terdakwa) terdapat mekanisme pertahanan diri melalui sumpah jika pengingkarannya terhadap gugatan atau dakwaan tidak kuat. Namun bagi penggugat

pun dibenarkan melakukan sumpah balik, bila *bayyinah* yang diajukannya (tidak kuat dan) ditolak dengan sumpah tergugat.

Masalahnya tentu jauh lebih luas dari sekedar yang dikemukakan tersebut. Misalnya menyangkut kekuatan bukti sumpah, haruskah ia disertai bukti lain, haruskah yang bersumpah dimenangkan perkaranya, bagaiman jika sesudah sumpah dilakukan ternyata ditemui kebenaran lain, konsekuensi sumpah palsu, kekeliruan, jenis dan *kaffarat* (menebus terhadap sumpah yang telah dibatalkan, yang jenisnya telah ditentukan) dll. Tapi jelas, bahwa sumpah dilakukan untuk menguatkan yang halal, benar dan sah serta tidak untuk meneguhkan yang haram, tidak benar dan batal. Yang perlu dikemukakan berikut ini ialah minimum cara dan pengucapan sumpah tersebut.

Sahnya *yamin* paling sedikit disandarkan pada dua hal. *Pertama*, syarat-syarat sumpah yang meliputi: 1). *Mukallaf*, yaitu orang yang tergantung kepadanya titah Allah untuk mengerjakan titah itu, dengan kata lain adalah orang yang cakap dan bertanggungjawab menurut hukum; tidak bersumpah orang yang sebelum balig, tidak sempurna akalnya dan tidak sadar; 2). *Muslim*, karena dilakukan berdasarkan iman, tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kafir; 3). Orang bersumpah memiliki kehendak dan upaya dalam sumpahnya, sebab sumpah dalam keadaan terpaksa, sangat marah, lupa dan mabuk tidak sah. *Kedua*, rukun-rukun sumpah yaitu: 1). Niat bersungguh-sungguh dalam sumpah (Q.S *Al-Baqarah*: 225 dan *An-Nahl*: 94 dimuka), dan sesungguhnya kata-kata yang diucapkan dalam sumpah harus menyebutkan nama Allah dan atau sifat-Nya, seperti *Wallahi* (demi Allah), *Warrahman* (demi Yang Maha Pengasih), *Wa Rabbil Alamin* (demi Tuhan semesta alam); sedang menurut Imam Malik ialah *Billahi-l-ladzi lailaha illa huwal-ladzi ya'lamu mina-s-sirri ma ya'lamu minal 'ala niyati* (demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang mengetahui segala yang rahasia dan yang jelas terang). Tentu, dalam kasus konkret ucapan-ucapan itu diikuti dengan hal yang diperkarakan.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, artinya janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah diantara manusia, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (*Al-Baqarah*: 224). Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, artinya janganlah kamu bersumpah dengan menyebut nama-nama bapakmu, nama ibu-ibumu, nama yang berbilang (berhala) dan janganlah kamu bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah dan jangan pula kamu bersumpah kecuali kamu sekalian adalah orang-orang yang benar (riwayat *Imam Abu Daud* dan *Nasai*).

Mengenai tempat dan perlengkapan yang digunakan dalam sumpah tidak ada keharusan atau larangan pasti dalam Al-Qur'an atau Hadits. Tetapi Nabi Muhammad memberi isyarat kebolehan. Yang jelas ijihad beberapa imam madzhab menyepakati sifat pemberatan sumpah (psikologis) yang dilakukan di mimbar masjid, sekalipun terdapat perbedaan tentang pengaruhnya terhadap kekuatan bukti sumpah yang demikian. Di samping tempat, pemberatan (suasana wibawa misalnya) juga didasarkan waktu seperti waktu 'Ashar. Kedua hal ini bukan tidak Islami. Yang pertama berkait dengan kesucian masjid dan sumpah menyebut nama Allah, yang kedua mengingatkan kepada Q.S. *Al-Ashr* dan secara sosiologis waktu sore lebih senggang dari kesibukan kerja sehingga

dapat disaksikan sebanyak mungkin orang. Termasuk dinilai sebagai suasana kewibawaan bersumpah ialah sambil memegang Al-Qur'an atau Kitabullah itu diangkat diatas kepala orang bersumpah.

Khusus mengenai *pocongan* yang digunakan dalam sumpah, busana itu adalah busana mayat menurut ajaran Islam (*kafan*), memang merupakan gejala antropologis dan dimaksud membawa kesan psikis serta sebagai bukti lahir bagi pihak yang berkepentingan dengan sumpah akan keberanian orang yang bersumpah. Gejala sosiologis mungkin menggunakan satu stel jas berdasar berpeci agar terlihat tak tertinggal zaman, wibawa dan juga Islami. Dengan demikian sesuatu yang tidak dilarang atau diperintahkan Islam tidak dengan sendirinya tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan. Lebih-lebih jika memperhatikan sabda Nabi Muhammad, artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban-kewajiban, janganlah kau sia-siakan, dan Allah pula telah memberi batasan-batasan janganlah kau langgar, dan Allah telah mengharamkan banyak hal maka janganlah kau terjang, dan Allah telah mendiamkan banyak hal sebagai rahmat abgi kamu sekalian, bukan karena lupa, karena itu janganlah kau perbincangkan yang tidak perlu tentangnya (hadits hasan riwayat *Imam Daruqtiny*).

Para penyusun pegangan pokok kuliah ilmu fiqh di Fakultas Syari'ah di Indonesia bahkan menyebut sumpah pocong sebagai *mubahalal* dalam proses pengadilan (disamping ada yang berhubungan dengan *aqidah*-keimanan, kepercayaan dan yang berhubungan dengan *li'an* tentang pengakuan anak atau tuduhan zina diantara suami-istri). Istilah tersebut adalah semacam sumpah yang disertai persaksian diri karena tidak ada bukti-bukti lain yang diakui para pihak yang berperkara dimuka hakim dan keduanya bersedia menerima kutukan (laknat) Allah jika persaksian tersebut tidak benar. Jadi kedua pihak saling bersumpah dengan menyebut nama Allah dan atau sifat Allah, diikuti kasus konkrit yang diperkarakan, diucapkan sebanyak empat kali, dan pada kali kelima disertai ucapan 'seandainya pernyataan saya ini dusta maka saya bersedia dilaknat Allah di dunia dan di akhirat nanti. *Sighat* (kata-kata) itu diucapkan oleh penggugat dan tergugat secara bergantian. Dengan demikian peristiwanya memang suci sekali, mengingatkan pada konsekuensi pasti tak terganggu-gugat *al-akhirah*. Dasar *mubahalal* ini tercantum dalam Q.S. *Al-Imran: 21*.

Pada akhirnya ingin dikemukakan sabda Nabi Muhammad, artinya: apabila engkau mengucap sumpah kemudian kau lihat yang lebih baik dari sumpah itu maka hendaklah datangkan yang lebih baik itu dan langgarlah sumpahmu itu dengan *kaffarat*- penebus (riwayat *Imam Bukhoriy & Muslim*). Dan Allah berfirman, artinya: Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang sesuai dengan kesanggupannya (*Al-Baqarah: 285*). Di bagian lain dalam Qur'an suci difirmankan, artinya: dan Allah tidak membuat kesukaran kepadamu di dalam (urusan) agamamu (*Al-Hajj: 78*). Sesungguhnya ilmu Allah sangat luas, Ia Maha Mengetahui. Al 'afwu min-kum. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat, 9/8/1985*)